

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 630 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 616 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA
PENELITIAN DAN PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI PERSEORANGAN DAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan untuk lebih memudahkan proses penelitian dan penetapan peserta pemilihan umum dari perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 616 Tahun 2003;
- b. bahwa perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 616 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dari Perseorangan dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 4277);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang, Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal September 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 616 TAHUN
2003 TENTANG TATA CARA PENELITIAN DAN
PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN UMUM DARI
PERSEORANGAN DAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 616 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemlitian dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dari Perseorangan dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut

“Pasal 22

- (1) Penelitian faktual dilakukan terhadap syarat domisili peserta Pemilihan Umum calon Anggota DPD dan syarat dukungan terhadap peserta Pemilihan Umum calon Anggota DPD.
- (2) Penelitian faktual mengenai syarat domisili peserta Pemilihan Umum calon Anggota DPD, dilakukan dengan pengecekan kebenaran data domisili calon.
- (3) Apabila peserta Pemilihan Umum calon Anggota DPD menyatakan berdomisili sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Provinsi yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengajuan calon Anggota DPD, serta setelah diadakan pengecekan secara fisik dan berdasarkan keterangan Camat atau Lurah/Kepala Desa ternyata yang bersangkutan tidak pernah berturut-turut berdomisili di Provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal pengajuan calon Anggota DPD, peserta Pemilihan Umum calon Anggota DPD tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat domisili.
- (4) Penelitian faktual terhadap syarat dukungan, meliputi penelitian dan pengecekan kebenaran data mengenai jumlah, daftar nama, dan sebaran dukungan menurut Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b”.

2. Ketentuan Pasal 23 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

Penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. KPU Provinsi memeriksa jumlah dan sebaran dukungan yang diajukan oleh calon peserta Pemilu Anggota DPD, dengan ketentuan :
 - 1) Apabila daftar nama pendukung yang disampaikan jumlahnya sama atau lebih, tetapi tidak mencapai dua kali jumlah minimal pendukung yang ditentukan undang-undang, maka jumlah pendukung yang dijadikan dasar pengambilan sampel adalah sebanyak pendukung yang diajukan tersebut.
 - 2) Apabila daftar nama pendukung yang disampaikan jumlahnya lebih dari dua kali jumlah minimal pendukung yang ditentukan undang-undang, maka jumlah pendukung yang dijadikan dasar pengambilan sampel paling banyak dua kali jumlah minimal pendukung yang ditentukan undang-undang.
- b. KPU Provinsi memilah-milah nama pendukung calon peserta Pemilu Anggota DPD berdasarkan asal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. KPU Provinsi mengambil 10 % secara acak nama-nama pendukung calon peserta Pemilu Anggota DPD pada setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang memiliki dukungan 10 orang atau lebih;
- d. KPU Provinsi mengirimkan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteliti secara faktual.
- e. KPU Kab/Kota menyerahkan hasil penelitian faktual kepada KPU Provinsi, selambat-

lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d diterima dari KPU Provinsi.

- f. KPU Provinsi melakukan penelitian kembali persyaratan dukungan setelah menerima hasil penelitian faktual dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan cara menghitung jumlah pendukung yang memenuhi syarat dukungan dan yang tidak memenuhi syarat dukungan.
- g. Apabila dalam penelitian ditemukan ketidakbenaran persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD untuk diperbaiki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima dari KPU Kabupaten/Kota.
- h. Kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan di Kabupaten/Kota yang ditemukan ketidakbenaran, dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f
- i. KPU Provinsi mengambil acak kembali 10% dari daftar nama pendukung yang sudah diperbaiki di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- j. KPU provinsi mengirimkan kembali daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteliti secara faktual.
- k. Apabila setelah dilakukan penelitian kembali masih ditemukan ketidakbenaran, maka calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penelitian faktual di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- l. KPU Kab/Kota kembali menyerahkan hasil penelitian faktual kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf i diterima dari KPU Provinsi.
- m. Calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat dukungan di Provinsi yang bersangkutan, apabila jumlah keseluruhan pendukung yang memenuhi syarat dukungan di Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan dikalikan dengan 10, sekurang-kurangnya sama dengan jumlah minimal pendukung yang ditentukan undang-undang".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
di
Jakarta

Pada
tanggal 1
Oktober
2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Ketua

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin